



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai kebijakan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa schubungan dengan adanya penyesuaian masa manfaat aset dalam kebijakan akuntansi aset tetap, perlu mengubah Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 380);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 65);
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Ketentuan huruf B angka 7 dan huruf C angka 6 dan angka 8 Lampiran XI Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu

Utara Tahun 2023 Nomor 51) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 29 April 2025
BUPATI LUWU UTARA,

ANDI ABDULLAH RAHIM

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 29 April 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,


JUMAL JAYAIR LUSSA

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2025 NOMOR 5

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI LUWU UTARA NOMOR 51
TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

A. UMUM

1. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- a) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria tersebut juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- a) berwujud;
- b) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- c) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- d) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

2. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah adalah yang berada di bawah jalan, irigasi dan jaringan.

b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Dalam Bagan Akun Standar Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
KODE BAGAN AKUN STANDAR (BAS)

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1.3	ASET TETAP	
1.3.1	Tanah	D
1.3.1.01	Tanah	
1.3.2	Peralatan dan Mesin	D
1.3.2.01	Alat Besar	
1.3.2.02	Alat Angkutan	
1.3.2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1.3.2.04	Alat Pertanian	
1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	
1.3.2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1.3.2.08	Alat Laboratorium	
1.3.2.10	Komputer	
1.3.2.11	Alat Eksplorasi	
1.3.2.12	Alat Pengeboran	
1.3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	
1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi	
1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	
1.3.2.16	Alat Peraga	
1.3.2.17	Peralatan Proses/Produksi	
1.3.2.18	Rambu-rambu	
1.3.2.19	Peralatan Olahraga	
1.3.3	Gedung dan Bangunan	D
1.3.3.01	Bangunan Gedung	
1.3.3.02	Monumen	
1.3.3.03	Bangunan Menara	
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1.3.4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	D
1.3.4.01	Jalan dan Jembatan	
1.3.4.02	Bangunan Air	
1.3.4.03	Instalasi	
1.3.4.04	Jaringan	
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	D
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	
1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	
1.3.5.03	Hewan	
1.3.5.04	Biota Perairan	
1.3.5.05	Tanaman	
1.3.5.06	Barang Koleksi Non Budaya	
1.3.5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	D
1.3.6.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	

B. PENGAKUAN

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi

berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. berwujud;
2. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
3. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
6. merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
7. nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Untuk pengakuan aset tanah yang berada di bawah jalan, irigasi dan jaringan akan dilakukan penilaian sepanjang adanya dokumen yang menunjukkan bahwa aset tersebut merupakan aset Pemerintah Kabupaten Luwu Utara seperti dokumen pembebasan tanah atas pembangunan aset tersebut, sertifikat, surat keterangan lainnya yang sejenis.

Untuk penilaian aset tersebut bisa dibentuk tim penilai dari Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dengan indikator penilaian adalah harga pasar tanah yang berlaku atau NJOP dan volume luas tanah dengan cara mengambil rata-rata lebar jalan dan mengalikan dengan panjang jalan tersebut.

Kapitalisasi akan diakui sebagai kapitalisasi aset apabila telah memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap seperti dalam tabel di atas, apabila pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap akan diperlakukan sebagai persediaan dan dianggarkan dalam barang jasa bukan belanja modal. Pengadaan aset tetap yang tujuannya sejak awal untuk

dijual/dihibahkan kepada masyarakat tidak dicatat/dilaporkan sebagai aset tetap, tetapi sebagai persediaan apabila sampai akhir tahun aset tersebut masih belum diserahkan kepada pembeli/penerima hibah. Di samping itu, pengadaan aset tetap yang tujuan awalnya untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat dianggarkan

di dalam anggaran barang dan jasa, bukan di dalam anggaran belanja modal.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

C. PENGUKURAN ASET TETAP

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan.

1. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga beli-nya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Adapun biaya atribusi yang diperbolehkan masuk kedalam aset yang bersangkutan adalah sebagai berikut:

1. Biaya Perencanaan
2. Biaya Lelang
3. Biaya Persiapan Tempat
4. Biaya Pengiriman/Bongkar Pasang
5. Biaya Pemasangan
6. Biaya Pengawasan
7. Biaya Honor, Alat Tulis Kantor, Perjalanan Dinas yang terkait langsung dengan pengadaan aset tersebut.
8. Biaya konstruksi lain yang berhubungan dengan pengadaan aset sampai digunakan

Untuk perhitungan biaya atribusi dapat diilustrasikan dalam contoh berikut: misal terdapat biaya atribusi sebesar Rp100.000.000 yang dianggarkan bukan dalam belanja modal aset yang bersangkutan tetapi masuk kedalam belanja barang dan jasa, biaya atribusi

tersebut mencakup beberapa aset diantaranya Aset Gedung A senilai Rp2.000.000 dan Gedung B senilai Rp3.000.000 maka biaya atribusi dapat didistribusikan dengan metode sebagai berikut:

- Metode rata-rata yaitu metode yang membagi biaya atribusi sebesar rata-rata pada masing-masing aset tersebut sebesar Rp50.000.000 ($\text{Rp}100.000.000/2 \text{ aset}$) sehingga nilai aset akan menjadi Aset A sebesar Rp2.050.000 ($\text{Rp}2.000.000 + \text{Rp}50.000$) dan Aset B menjadi sebesar Rp3.050.000 ($\text{Rp}3.000.000 + \text{Rp}50.000$)
- Metode proporsional yaitu membagi dan mendistribusikan biaya atribusi pada masing-masing aset secara proporsional berdasarkan besarnya nilai aset yang bersangkutan. Pada metode proporsional harus diketahui dulu bobot nilai aset masing-masing yang berjumlah sebesar Rp2.000.000.000 dan Rp3.000.000.000 dengan total jumlah Rp5.000.000.000.

Untuk Aset A ($\text{Rp}2.000.000.000/\text{Rp}5.000.000.000$) x Rp 100.000.000 = Rp40.000.000 sehingga nilai Aset A akan berjumlah sebesar Rp2.040.000.

Sedangkan Aset B ($\text{Rp}3.000.000.000/\text{Rp}5.000.000.000$) x Rp 100.000.000 = Rp60.000.000 sehingga nilai Aset A akan berjumlah sebesar Rp2.060.000.

2. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses

perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

3. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

4. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

5. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

6. Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut.

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Bantu	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	<i>Renovasi</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	<i>Renovasi</i>	>0% s.d. 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d.100%	12

Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	>0% s.d. 50%	0
		>50% s.d 100%	1
Alat Ukur	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>40% s.d 75%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Meja dan Kursi Kerja/Rapat/pejabat	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Komunikasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Peralatan Pemancar	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5

Peralatan Komunikasi Navigasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Kesehatan Umum	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 100%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Peraga Praktek Sekolah	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 100%	5
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 100%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory Lainnya	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 100%	5

Alat laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>50% s.d. 100%	1
Senjata Sinar	Overhaul	>75% s.d. 100%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d. 50%	1
		>50% s.d 100%	2
Komputer			
Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d. 50%	1
		>50% s.d 100%	2
Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d. 50%	1
		>50% s.d.100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d.100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4

		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat keselamatan Kerja	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Sar	Renovasi	>0% s.d. 25%	0

		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Kerja Penerbang	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 100%	5
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 50%	1
		>50% s.d 100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d.100%	30

Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai &	Renovasi	>0% s.d. 5%	1

Penanggulangan Bencana alam			
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3

		>45% s.d 65%	5
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Jaringan			
Jaringan air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Alat Musik Modern/Band	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	Overhaul	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Overha ul	>0% s.d. 100%	5

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi tidak boleh melebihi umur yang telah ditetapkan untuk aset tersebut.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap. Misalnya kegiatan pengecatan gedung, service AC, Service Mobil, Jasa Kebersihan dan lain-lain.

7. Pengukuran berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

8. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:

Jenis	Objek	Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar		
	Alat-Alat Besar Darat	10
	Alat-Alat Besar Apung	8
	Alat-alat Bantu	7

Jenis	Objek	Masa Manfaat (Tahun)
Alat Angkutan		
	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
	Alat Angkut Apung Bermotor	10
	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
	Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel dan Alat Ukur		
	Alat Bengkel Bermesin	10
	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
	Alat Ukur	5
Alat Pertanian		
	Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	Alat Kantor	5
	Alat Rumah Tangga	5
	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar		
	Alat Studio	5
	Alat Komunikasi	5
	Peralatan Pemancar	10
	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
Alat Kedokteran dan Kesehatan		
	Alat Kedokteran	5
	Alat Kesehatan Umum	5
Alat Laboratorium		
	Unit-Unit Laboratorium	8
	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	15
Alat Persenjataan		
	Senjata Api	10
	Persenjataan Non Senjata Api	3
	Senjata Sinar	5
	Alat Khusus Kepolisian	4
Komputer		

Jenis	Objek	Masa Manfaat (Tahun)
	Komputer Unit	4
	Peralatan Komputer	4
Alat Eksplorasi		
	Alat Eksplorasi Topografi	5
	Alat Eksplorasi Geofisika	10
Alat Pengeboran		
	Alat Pengeboran Mesin	10
	Alat Pengeboran Non Mesin	10
Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian		
	Sumur	10
	Produksi	10
	Pengolahan dan Pemurnian	15
Alat Bantu Eksplorasi		
	Alat Bantu Eksplorasi	10
	Alat Bantu Produksi	10
Alat Keselamatan Kerja		
	Alat Deteksi	5
	Alat Pelindung	5
	Alat Sar	2
	Alat Kerja Penerbangan	10
Alat Peraga		
	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
Peralatan Proses/Produksi		
	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
Rambu-Rambu		
	Rambu-Rambu Lalulintas Darat	5
	Rambu-Rambu Lalulintas Udara	5
	Rambu-Rambu Lalulintas Laut	5
Peralatan Olahraga		
	Peralatan Olahraga	3
Gedung dan Bangunan		
	Bangunan Gedung Tempat Kerja	30
	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	30
Monumen		
	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	30
Bangunan Menara		
	Bangunan Menara Perambuan	30
Tugu Titik Kontrol/Pasti		
	Tugu/Tanda Batas	30
Jalan dan Jembatan		
	Jalan	10
	Jembatan	15
Bangunan Air		
	Bangunan Air Irigasi	30

Jenis	Objek	Masa Manfaat (Tahun)
	Bangunan Pengairan Pasang Surut	30
	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	30
	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
	Bangunan Air Bersih/Baku	30
	Bangunan Air Kotor	30
Instalasi		
	Instalasi Air Bersih/Air Baku	30
	Instalasi Air Kotor	30
	Instalasi Pengolahan Sampah	10
	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
	Instalasi Pembangkit Listrik	30
	Instalasi Gardu Listrik	30
	Instalasi Pertahanan	30
	Instalasi Gas	30
	Instalasi Pengaman	20
	Instalasi Lain	5
Jaringan		
	Jaringan Air Minum	30
	Jaringan Listrik	30
	Jaringan Telepon	20
	Jaringan Gas	30
Bahan Perpustakaan		
	Bahan Perpustakaan Tercetak	Disusutkan berdasarkan jumlah yang berkurang secara fisik
	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	Disusutkan berdasarkan jumlah yang berkurang secara fisik
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga		
	Kartografi, Naskah dan Lukisan	Disusutkan berdasarkan jumlah yang berkurang secara fisik
	Musik	Disusutkan berdasarkan jumlah yang berkurang secara fisik
	Karya Grafika (Graphik Material)	Disusutkan berdasarkan jumlah

Jenis	Objek	Masa Manfaat (Tahun)
		yang berkurang secara fisik
	Three Dimiensional Artefacts and Realita	Disusutkan berdasarkan jumlah yang berkurang secara fisik
	Tarscalt	Disusutkan berdasarkan jumlah yang berkurang secara fisik
	Barang Bercorak Kesenian	Disusutkan berdasarkan jumlah yang berkurang secara fisik
	Alat Bercorak Kebudayaan	Disusutkan berdasarkan jumlah yang berkurang secara fisik
	Tanda Penghargaan	Disusutkan berdasarkan jumlah yang berkurang secara fisik
Hewan		
	Hewan Piaraan	Disusutkan Berdasarkan Jumlah Yang Mati
	Ternak	Disusutkan Berdasarkan Jumlah Yang Mati
	Hewan Lainnya	Disusutkan Berdasarkan Jumlah Yang Mati
Biota Perairan		
	Ikan Bersirip (Pisces)	Disusutkan Berdasarkan Jumlah Yang Mati
	Crustacea (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)	Disusutkan Berdasarkan Jumlah Yang Mati
	Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)	Disusutkan Berdasarkan Jumlah Yang Mati
	Coelenterata (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)	Disusutkan Berdasarkan Jumlah Yang Mati
	Echinodermata (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)	Disusutkan Berdasarkan Jumlah Yang Mati

Jenis	Objek	Masa Manfaat (Tahun)
	Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)	Disusutkan Berdasarkan Jumlah Yang Mati
	Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak dan Sebangsanya)	Disusutkan Berdasarkan Jumlah Yang Mati
	Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)	Disusutkan Berdasarkan Jumlah Yang Mati
	Algae (Rumput Laut dan Tumbuhan Lain Yang Hidup Di Dalam Air)	Disusutkan Berdasarkan Jumlah Yang Mati
	Biota Perairan Lainnya	Disusutkan Berdasarkan Jumlah Yang Mati
Tanaman		
	Tanaman	Disusutkan Berdasarkan Jumlah Yang Mati
Barang Koleksi Non Budaya		
	Barang Koleksi Non Budaya	Disusutkan Berdasarkan Jumlah Yang Berkurang Secara Fisik

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line*) tanpa memperhitungkan nilai sisa (*residu*).

Pencatatan aset berikut yang berkaitan dengan perhitungan penyusutan yaitu:

a) Pencatatan aset pertama kali

Pencatatan aset pertama kali dilakukan melalui menu pengadaan atau penatausahaan. Pencatatan aset ini berdasarkan berita acara serah terima dari pelaksana kegiatan. Atribut yang harus diisi dalam penginputan aset adalah

- 1) Kode kepemilikan
- 2) Kode rekening aset
- 3) Tanggal Perolehan dan tanggal pembukuan aset
- 4) Nilai pembelian/perolehan
- 5) Asal usul pembelian

6) Kondisi

7) Masa manfaat

b) Kapitalisasi

Pencatatan kapitalisasi adalah mencatat penambahan nilai dan masa manfaat dari aset yang sudah tercatat dalam Aplikasi SIMDA BMD. Pencatatan ini berdasarkan nilai kontrak atau perolehan, berita acara penyelesaian pekerjaan, dan kebijakan akuntansi untuk masa manfaat. Atribusi yang harus diisi adalah:

1) Tanggal Dokumen kapitalisasi

2) Nomor Dokumen kapitalisasi

3) Nilai Kapitalisasi

4) Masa Manfaat tambahan

Pencatatan Kapitalisasi ini akan menambah nilai dan masa manfaat aset tetap.

c) Koreksi

Pencatatan koreksi aset mencatat koreksi nilai dari aset berdasarkan hasil penilaian atau koreksi dari auditor. Atribusi yang harus diisi adalah:

1) Tanggal Dokumen kapitalisasi

2) Nomor Dokumen kapitalisasi

3) Nilai koreksi

4) Masa Manfaat koreksi

Pencatatan Kapitalisasi ini akan mengubah nilai aset tetap.

d) Penghapusan

Penghapusan terhadap sebuah aset dapat menyebabkan penghapusan aset secara keseluruhan (penghapusan aset) atau penghapusan aset sebagian saja. Penghapusan aset secara keseluruhan akan menghapus aset sampai dengan registernya, sehingga aset sudah tidak tercatat lagi dalam laporan aset tetap di neraca. Sedangkan penghapusan sebagian aset akan mengurangi nilai aset tersebut, tanpa mengurangi masa manfaat aset yang sudah tercatat. Penghapusan aset atau sebagian aset berdasarkan Berita Acara Penghapusan yang diketahui oleh Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah. Perhitungan penyusutan atas aset dilakukan sampai dengan satu bulan

sebelum aset tersebut dihapuskan berdasarkan SK Penghapusan yang telah diinput. Contoh penghapusan aset yang dilakukan pada bulan Juni:

Nama Aset	Kode Barang	Nilai	Akum Peny Jan	Penyusutan Jan - Mei	Akum Peny Juni	Nilai Buku Juni
3.11.1.1.1	Gedung	100 juta	80 juta	20 juta	100 juta	0

e) Rumus Perhitungan Penyusutan

Perhitungan penyusutan dilakukan secara bulanan tanpa memperhitungkan tanggal perolehan pada bulan tersebut dan disajikan laporannya secara semesteran. Adapun rumus perhitungannya dipengaruhi oleh kondisi sebagai berikut:

1) Aset Tetap tanpa adanya kapitalisasi

Aset tetap tanpa adanya kapitalisasi disusutkan berdasarkan nilai perolehannya dibagi estimasi masa manfaat, tanpa memperhitungkan nilai sisa dengan contoh perhitungan sebagai berikut:

	GEDUNG KANTOR	
1	Nilai	3.600.000.000
2	Tanggal Perolehan	19 Agustus 2010
3	Masa Manfaat 30 Tahun (30 x 12 Bln) Agustus 2010 - Juli 2030	360 Bulan
4	Penyusutan Perbulan (3.600.000.000/360 Bulan)	10.000.000
5	Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2015 (65 Bulan)	65 Bulan
	- 19/08/2010 sd 31/12/2010 = 5 Bln	5 Bulan
	- 01/01/2011 sd 31/12/2015 = 60 Bln	60 Bulan
	65 Bulan x Rp.10.000.000	650.000.000
6	Penyusutan Tahun 2016 (12 Bulan)	
	- Semester 1 = 6 Bulan x Rp10.000.000	60.000.000
	- Semester 2 = 6 Bulan x Rp10.000.000	60.000.000
7	Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2016 (77 Bulan)	770.000.000
8	Nilai Buku Per 31 Desember 2016	2.830.000.000
9	Sisa Masa Manfaat sd 31 Desember 2016 (360-77 Bulan)	283 Bulan
	- 23 Tahun = 43 x 12 Bln (sd 2039)	276 Bulan
	- 7 Bulan (di tahun 2040)	7 Bulan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DAFTAR PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN
Sampai dengan 31-Dec-2016

Bidang : Sekwan/DPRD
Unit Organisasi : Sekretariat DPRD

No.	KODE ASET	NO. REG.	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT Tahun/Bulan	AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2016	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31 Dec 2016	NILAI BUKU
								Semester I	Semester II		
1. GEDUNG DAN BANGUNAN					3,600,000,000.00		650,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	770,000,000.00	2,830,000,000.00
1	1.3.3.1.1.1	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8 2010	3,600,000,000.00	23 7	650,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	770,000,000.00	2,830,000,000.00

Pada metode perhitungan diatas jumlah bulan penyusutan pada tahun 2010 hanya dihitung 5 bulan dari bulan Agustus sampai dengan Desember 2010 dan tidak dihitung 12 bulan (1 tahun penuh) karena menggunakan perhitungan penyusutan aset berdasarkan model bulanan dan bukan menggunakan metode tahunan.

Untuk perhitungan penyusutan perbulan didapat dari nilai perolehan aset dibagi dengan masa manfaat aset sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diberlakukan pada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dengan nilai penyusutan setiap bulannya sebesar Rp10.000.000 (Rp3.600.000.000/360 Bulan).

Sehingga untuk penyusutan tahun 2016 semester I dan II adalah masing-masing sebesar Rp60.000.000 (6 Bulan x Rp10.000.000) dengan akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp770.000.000 dan nilai buku aset Rp2.830.000.000 (Rp3.600.000.000-Rp770.000.000) dengan nilai sisa manfaat 23 tahun dan 7 bulan atau 283 bulan.

2) Aset Tetap Dengan Kapitalisasi

Aset tetap yang dikapitalisasi memperhitungkan akumulasi dan nilai buku sebelum Kapitalisasi dilakukan serta sisa manfaat aset dari aset awal ditambah dengan manfaat tambahan dari kapitalisasi yang dilakukan. Contoh perhitungan aset tetap dengan kapitalisasi (renovasi) dapat disajikan sebagai berikut:

A GEDUNG KANTOR		
1	Nilai	3.600.000.000
2	Tanggal Perolehan	19 Agustus 2010
3	Masa Manfaat 30 Tahun (30 x 12 Bln) Agustus 2010 - Juli 2040	360 Bulan
4	Penyusutan Perbulan (3.600.000.000/360 Bulan)	10.000.000
5	Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2015 (65 Bulan)	65 Bulan
	- 19/08/2010 sd 31/12/2010 = 5 Bln	5 Bulan
	- 01/01/2011 sd 31/12/2015 = 60 Bln	60 Bulan
	65 Bulan x Rp.16.666.667	650.000.000
6	Penyusutan Tahun 2016 (12 Bulan)	
	- Semester 1 = 6 Bulan x Rp10.000.000	60.000.000
	- Semester 2 = 6 Bulan x Rp10.000.000	60.000.000
7	Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2016 (77 Bulan)	770.000.000
8	Nilai Buku Per 31 Desember 2016	2.830.000.000
9	Sisa Masa Manfaat sd 31 Desember 2016 (360-77 Bulan)	283 Bulan
	- 23 Tahun = 23 x 12 Bln (sd 2039)	276 Bulan
	- 7 Bulan (di tahun 2040)	7 Bulan
B GEDUNG KANTOR (KAPITALISASI)		
1	Nilai Kapitalisasi	100.000.000
2	Nilai Perolehan Setelah Kapitalisasi (A1+B1)	3.700.000.000
3	Tanggal Perolehan Kapitalisasi	01/03/2017
4	Tambahan Masa Manfaat Kapitalisasi 5 Tahun (5 x 12 Bulan)	60 Bulan
5	Nilai Disusutkan (NB 2016 + NKAPITALISASI-PENY 2 BLN 1 JAN -28 FEB) A8 + B1-Rp20.000.000	2.910.000.000
6	Sisa Masa Manfaat sd 01/03/2017 (TIDAK BOLEH LEBIH 360 BLN <=A3)	341
	- Masa 31 Desember 2016 sd 1 Maret 2017 (A9-2 BLN) 283 BLN-2 BLN	281
	- Tambahan Masa Kapitalisasi (B4)	60

7	Besarnya Penyusutan Perbulan di Tahun 2017	
	- Januari - Februari 2017 (2 Bulan) Menggunakan Penyusutan Awal Sebelum Kapitalisasi	10.000.000
	- Maret - Desember 2017 (10 Bulan) Menggunakan Penyusutan Kapitalisasi (B5/B6)	8.533.724
8	Penyusutan Tahun 2017	105.337.240
	- Semester I	54.134.896
	1 Jan 2017 - 28 Februari 2017 (2 Bln x Rp10.000.000 (B7)) = Rp 20.000.000	
	1 Maret 2017 - 30 Juni 2017 (4 Bln x 8.533.724 (B7)) = Rp 34.134.896	
	- Semester II = 6 Bulan x B 7 (6 Bulan x Rp8.533.724)	51.202.344
9	Akumulasi Penyusutan sd Per 31 Desember 2017 (A7 + B8)	875.337.240
10	Nilai Buku Per 31 Desember 2017	2.824.662.760
11	Sisa Masa Manfaat sd 31 Desember 2017 (A9+B4-12 Bulan)	331
	- 27 Tahun = 27 x 12 Bln (Sd Tahun 2044)	324
	- 7 Bulan (di tahun 2045)	7



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
 DAFTAR PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN
 Sampai dengan 31-Dec-2017

Bidang : Sekwari/DPRD
 Unit Organisasi : Sekretariat DPRD

No.	KODE ASET	NO. REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2017	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2017	NILAI BUKU
						Tahun	Bulan		Semester I	Semester II		
1. GEDUNG DAN BANGUNAN					3,700,000,000.00			768,999,998.00	54,134,896.00	51,202,346.00	875,337,240.00	2,824,662,760.00
1	1.3.3.1.1.1.1	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8 2010	3,700,000,000.00	27	7	768,999,998.00	54,134,896.00	51,202,346.00	875,337,240.00	2,824,662,760.00

Pada perhitungan diatas terlihat perbedaan perhitungan metode aset tanpa adanya kapitalisasi dengan metode kapitalisasi. Hal ini karena sudah memperhitungkan umur manfaat tambahan dari renovasi tanpa menambah masa manfaat aset melebihi selama 30 tahun (360 bulan) dalam contoh diatas setelah kapitalisasi masa manfaat aset tersebut menjadi 341 bulan.

Nilai aset yang akan disusutkan setelah penambahan biaya renovasi menjadi Rp2.910.000.000 per 1 Maret 2017 sehingga mulai Maret 2017 (penambahan biaya kapitalisasi tersebut dimulai sejak 1 Maret 2017) biaya penyusutan perbulan berubah yang awal Rp10.000.000 menjadi Rp8.533.724.

Akumulasi Penyusutan sampai dengan Per 31 Desember 2017 (A7 + B8) menjadi Rp875.337.240. Sehingga Nilai Buku Per 31 Desember 2017 menjadi Rp2.824.662.760 dengan Sisa Masa Manfaat sampai dengan 31 Desember 2017 (A9+B4-12 Bulan) tersisa 27 tahun 7 Bulan atau sama dengan 331 bulan.

f) Kelompok Aset yang tidak disusutkan

Kelompok Aset yang tidak disusutkan yaitu :

- 1) Aset tetap yang dalam kelompok KIB A (Tanah)
- 2) Aset tetap yang dalam kelompok KIB E (Buku Perpustakaan, Barang Bercorak kebudayaan, dan Hewan ternak Tumbuhan)
- 3) Aset Tetap dalam Kondisi Rusak Berat yang di reklas ke Aset Lainnya
- 4) Aset yang berada dibawah nilai kapitalisasi atau *xtracomptable*

g) Laporan Penyusutan

Laporan penyusutan disajikan secara semesteran, terdiri dari akumulasi penyusutan awal, penyusutan tahun berjalan (semester 1 dan semester 2) dan akumulasi penyusutan akhir. Perolehan aset tetap tanggal 30 Desember penyusutannya dihitung satu bulan. Laporan aset yang disusutkan adalah Laporan Penyusutan untuk golongan Peralatan Mesin, Gedung Bangunan, Jalan Irigasi Jaringan, Aset Renovasi.

Laporan aset yang tidak disusutkan yaitu untuk aset Tanah, Aset Tetap Lainnya serta KDP yang termasuk kelompok aset rusak berat.

Laporan Intracomptable= Laporan AT + Laporan Aset lainnya.

Laporan Aset Tetap= Laporan AT yang disusutkan + Laporan AT yang tidak disusutkan.

Kebijakan atas masa manfaat aset tertentu terutama yang strategis dan bernilai besar akan dilakukan secara periodik , apabila pada masa tertentu aset tersebut masa manfaat perlu penyesuaian

disebabkan kondisi aset tersebut masih layak atau sudah tidak layak lagi digunakan maka akan dilakukan penyesuaian masa manfaat. Misal ada sebuah Gedung yang umur manfaatnya sudah 20 tahun tapi karena perawatannya selama ini rutin dilakukan dan berdasarkan pertimbangan teknis masih sangat layak digunakan maka akan dipertimbangkan untuk menambah masa manfaatnya misalnya bertambah menjadi 30 Tahun.

Laporan *extracomptable* adalah laporan aset tetap yang mempunyai nilai dibawah kebijakan akuntansi, sedangkan laporan *intracomptable* laporan aset tetap yang mempunyai nilai dibawah kebijakan akuntansi. Laporan BMD *extracomptable* akan disajikan terpisah sesuai kebijakan akuntansi tahun bersangkutan. Batas minimum Kapitalisasi Aset Tetap ke dalam Neraca adalah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).

Nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak memperhitungkan nilai residu, diasumsikan bahwa aset tetap tidak memiliki nilai residu. Yang dimaksud nilai residu adalah nilai buku aset tetap pada akhir masa manfaatnya.

9. Aset Bersejarah

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

10. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

D. PENYAJIAN

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset. Nilai Aset Tetap yang disajikan adalah sebesar nilai perolehannya. Sedangkan nilai penyusutan aset tetap di sajikan pada akun Akumulasi Penyusutan. Berikut adalah contoh penyajian aset tetap dalam Neraca Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN		
NERACA		
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0		
(Dalam Rupiah)		
Uraian	20X1	20X0
ASET		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		

E. PENGUNGKAPAN

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a) Penambahan;
 - b) Pelepasan;
 - c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d) Mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
 - a) Nilai penyusutan;

- b) Metode penyusutan yang digunakan;
 - c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
4. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
- a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
5. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

